



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhosukon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUL MAHDI, S. Pi Bin USMAN, Tempat tanggal lahir : Panton Labu, 02 Agustus 1962, Nik :1271030208620004, umur: 58 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : Srata-1(S1) Kebangsaan : Indonesia, Alamat JL. Amal Bakti GG. Amal Baru Dusun X, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. ALI AHMAD, S.H
2. ASNAWI AHMAD, S.H.,M.Si
3. ZURRIATINA,S.H
4. MAULIDA AZURA,S.H

Advokat, Penasehat Hukum berkantor; Pada Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada Bireun cabang Aceh utara, Alamat Jalan Medan-B. Aceh, Alue le Puteh, Aceh-Indonesia (Kode Pos 24392), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 (terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor W1.U12/40/HK.02.2/VI/2021 tanggal 28 juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

H. Muhammad Bin Manyak, tempat dan tanggal lahir : Glumpang Samlakoe, 01 Juli 1943, Umur : 78 tahun, Pekerjaan : Dagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Seulanga Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Arfan Marwazi Hasibuan, S.H
2. Erwinsyah, S.Hi

Advokat, Penasehat Hukum berkantor; Pada Arfan Marwazi Hasibuan & Partners), Jl. Pahlawan Gg.Rukun No. 4 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan prov. Sumatra Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 (terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor W1.U12/47/HK.02..2/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Amridawati Binti Usman, tempat dan tanggal lahir : Panton Labu, 01 Juli 1964, Umur : 57 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kayee jatoe Gampong Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca Surat pencabutan gugatan tanggal 21 Oktober 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Banda Lhoksukon, tanggal 21 Oktober 2021;
- Telah membaca Surat Persetujuan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Tergugat tanggal 24 Oktober 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah Nomor Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lsk;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat yang di wakili oleh kuasanya menyatakan mencabut gugatan dan Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatannya tersebut tertanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dilakukan sesudah Tergugat mengajukan jawaban maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat.

Meinimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyetujui pencabutan gugatan dimaksud, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut sah dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Pengugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, MUHIFUDDIN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, T.LATIFUL, S.H., NURUL HIKMAH, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFIADI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadir oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.LATIFUL, S.H.

MUHIFUDDIN, S.H., M.H.

NURUL HIKMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALFIADI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	120.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.934.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<u>7. Biaya Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.124.000,00

(dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).